

**GERAKAN MASYARAKAT DALAM MEMBENTUK  
KENEGERIAN TIGA LORONG BATURIJAL HULU SEBAGAI DESA ADAT  
DI KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2014-2015**

Oleh:

**Adli Hirzan**

[adli.hirzan@gmail.com](mailto:adli.hirzan@gmail.com)

Pembimbing:

**Dr. Hasanuddin, M.si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63272

**Abstrak**

*This research entitled "Community Movement in Establishing Kenegerian Three Upper Baturijal Lorong As Indigenous Villages In Peranap District Indragiri Hulu Regency Year 2014-2015". This form of research is based on the existence of Law Number 6 Year 2014 About the Village. Based on the provisions of the rules for determining customary villages, then the three areas of Lorong Baturijal Hulu areas to be custom villages in Peranap District. How is the community movement in realizing the customary village in Kenegerian Tiga Lorong and its failure factor. The purpose of this study is to describe the movement and efforts of the community and internal and external barriers in forming the Kenegerian Three Lorong Baturijal Hulu as a custom village in Peranap District Indragiri Hulu Regency 2014-2015. The benefit of this research is as a material of scientific information for researchers who want to study the movement of society in forming custom village. The research method used is qualitative descriptive by using basic descriptive qualitative research analysis with interactive analysis model. There are two theories used, namely the theory of social movements and the concept of custom village formation. The results showed that in the social movement stage decline ending failure, and there are factors of failure of community movement in determining Kenegerian Three Lorong Baturijal Hulu as custom village in Kecamatan Peranap.*

*Keyword: Movement of Society, Desa Adat*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Gerakan sosial adalah tindakan kolektif dimana masyarakat dipersiapkan, dididik, dan dimobilisasi, selama bertahun-tahun dan dekade, untuk menantang pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat untuk memperbaiki masalah sosial atau keluhan dan mengembalikan nilai-nilai sosial yang penting<sup>1</sup>. Klandersman (Quah & Sales, 2000:236), menyitir pendapat Tarrow yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah penentangan/ perlawanan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elite, pihak lawan dan pihak yang berwenang. Dari pendapat Tarrow ini, maka dapat dielaborasi bahwa: (1) suatu gerakan adalah tindakan penentangan/perlawanan terhadap elite, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya lainnya; (2) suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama atas pihak lawan, pihak berwenang, dan elite; (3) suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan (4) untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah kedalam suatu gerakan sosial. Menurut Singh (2010: 20-21), gerakan-gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-

identitas dan warisan-warisan cultural mereka<sup>2</sup>.

Perubahan adalah kepastian untuk memperbaiki keadaan. Walau banyak pihak yang “pro” terhadap status quo yang menjadi dasar untuk melakukan gerakan tersebut. Tetapi biasanya, mereka yang pro dan hanya menganggap dan meragukan bahwa perubahan akan membawa perbaikan menghasilkan ketidakpastian sehingga akhirnya membawa keadaan menjadi tambah buruk. Hal ini mungkin dapat kita maklumi karena bisa saja mereka yang menganggap pergerakan hanya suatu hal yang membawa kita pada suatu keadaan terburuk, telah terbiasa mendapatkan “kemudahan dan kenikmatan” dari status quo itu. Sedangkan massa lain yang dimarjinalkan dan dirugikan malah berharap bahwa pergerakan yang mereka lakukan adalah pintu gerbang mencapai keadaan yang lebih baik.

Menjadi hal yang menarik untuk mengambil tentang gerakan masyarakat yang terjadi di Kecamatan Peranap tepatnya di Desa Baturijal Hulu dan Baturijal Barat. Gerakan masyarakat ini didasarkan pada amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang dimana undang – undang ini berisikan aturan untuk mengembalikan status desa adatnya dari desa menjadi desa adat, Undang-undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Dasar 1945 yaitu pasal 18B ayat 2 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 7. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai

---

<sup>1</sup> Dikutip dalam tulisan Bill Moyer, 1987, *The Movement Action Plan: A Strategic Framework Describing The Eight Stages of Successful Social Movements*, Spring, Hlm.3

---

<sup>2</sup> Oman Sukmana, “Konsep dan Teori Gerakan Sosial”. 2016. Hlm 28-29

pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, maka masyarakat yang masih terikat pada adat-istiadat Kenegerian Tiga Lorong di 2 desa tersebut bergerak untuk mengembalikan desa asalnya menjadi desa adat. Saat ini dinilai ada sejumlah desa di tiga kecamatan ada yang berpeluang diajukan sebagai desa adat seperti di Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Rakit Kulim dan Kecamatan Batang Gansal. Dimana di tiga kecamatan itu masih terdapat kebiasaan adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Talang Mamak. Begitu juga desa Baturijal Hulu dan Baturijal Barat di Kecamatan Peranap yang berpeluang untuk diusulkan sebagai desa adat, hal itu dikarenakan 2 desa di Kecamatan Peranap tersebut masih adanya adat kebiasaan yang masih dilestarikan yakni adat-istiadat Tiga Lorong<sup>3</sup>.

Dahulu, masyarakat di desa Baturijal belum mengenal istilah desa, tetapi mereka menamakan *Negeghi* (negeri) atau yang paling sering didengar dengan istilah Kenegerian. Kenegerian merupakan gabungan keseluruhan kawasan yaitu Teghatak, Dusun, dan Kampung. Munculnya UU No. 5 Tahun 1979 membuat format pemerintahan Desa secara seragam di seluruh Indonesia. Memperhatikan ketentuan awal, termasuk pengertian Desa yang seragam itu. Bahwa UU No. 5 Tahun 1979 merupakan bentuk Jawanisasi atau menerapkan model Desa

---

<sup>3</sup>Fazar, *Pemkab Indragiri Hulu akan Bentuk Desa Adat*, <http://mediacenter.riau.go.id/read/8972/pemkab-indragiri-hulu-akan-bentuk-desa-adat.html>, diakses 14 November 2016, jam 21.00 WIB.

Jawa untuk kesatuan masyarakat adat di Luar Jawa. Dengan sendirinya UU ini tidak mengakui lagi keberadaan kenegerian dan lain-lain yang umumnya berada di Luar Jawa. Pengaturan dalam UU No. 5 /1979 memaksa Desa dan kesatuan masyarakat hukum yang menjadi bagian darinya menjadi seragam. Maka untuk membentuk kembali Kenegerian Baturijal Hulu yang dilakukan oleh gerakan masyarakat ini. Maka gerakan ini didasari dengan melihat syarat penetapan desa adat menurut Pasal 97 pada UU No. 6 Tahun 2014

Rumusan masalah penelitian ini yakni tentang bagaimanakah tahapan gerakan masyarakat dalam membentuk Kenegerian Tiga Lorong Baturijal Hulu sebagai desa adat di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 – 2015 dan apa saja faktor-faktor kegagalan gerakan masyarakat dalam membentuk Kenegerian Baturijal Hulu sebagai desa adat di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014–2015. Maka, kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gerakan masyarakat dalam membentuk Kenegerian Tiga Lorong Baturijal Hulu sebagai desa adat di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014–2015, serta untuk mendeskripsikan faktor-faktor kegagalan gerakan masyarakat dalam membentuk Kenegerian Tiga Lorong Baturijal Hulu sebagai desa adat di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014–2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jenis ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data studi Lapangan (field research) melalui *observasi*, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi Pustaka (Library research).

## Tinjauan Pustaka

Menurut Macionis (1999: 623), dari hasil kajian beberapa peneliti, seperti Blumer (1969), Mauss (1975), dan Tilly (1978), dapat disimpulkan bahwa terdapat empat tahapan dalam proses gerakan sosial<sup>4</sup>, yakni, 1) *emergence* (Tahap Kemunculan), Gerakan sosial didorong oleh suatu persepsi bahwa segalanya tidak baik (*all is not well*), 2) *coalescence* (Tahap Penggabungan), Setelah kemunculan, suatu gerakan sosial harus mendefinisikan dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk “menuju publik” (*going public*), 3) *bureaucratization* (Tahap Birokratisasi), agar menjadi sebuah kekuatan politik (*a political force*), suatu gerakan sosial harus memiliki sifat-sifat birokrasi (*bureaucratization traits*), dan 4) *stage 4: Decline* (Tahap Penurunan/Kemunduran), pada akhirnya suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya.

Menurut Locher (2002: 271) terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu gerakan sosial. Menurutnya, mengacu kepada sejarah pola gerakan sosial di Amerika, maka ditemukan lima faktor (karakteristik) yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu gerakan sosial<sup>5</sup>, yaitu, 1) *leadership: Effective Leadership* (Kepemimpinan: Kepemimpinan yang efektif), 2) *image: Positive Image* (Citra: Citra Positif), Keberhasilan gerakan social adalah apabila dihargai (mendapatkan respek), 3) *tactics: Socially Accepted Tactics* (Taktik: Taktik yang dapat diterima secara social), suatu geraka social akan berhasil apabila menggunakan taktik-taktik yang dapat diterima secara social, 4) *goals: Socially Acceptable Goals* (Tujuan: Tujuan yang dapat diterima secara social), dan 5) *support*:

<sup>4</sup> Oman Sukmana, Op.Cit. Hlm 26


<sup>5</sup> Ibid, hlm 22

*Cultivated Financial and Political Support* (Dukungan: Pembudayaan Dukungan Politik dan Finansial), kebanyakan kelompok-kelompok gerakan sosial memperoleh dukungan politik dan dana dari jaringan kelompok, organisasi, dan institusi yang lainnya.

UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Adat dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 6 tahun 2014 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dan menurut Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi, 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul, 2) kewenangan lokal berskala Desa, 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kemunculan Gerakan Masyarakat



### **Gambar** Skema Perubahan Struktur Pemerintah Desa yang Diharapkan

Berdasarkan terbitnya produk hukum yang berupa UU Desa ini, menjadi gerakan sosial. Pada tahun 2014, elemen masyarakat dan pemuka adat mengadakan silaturahmi kepenghuluan dengan menelusuri adat yang mereka terapkan. Selain itu tujuan silaturahmi juga untuk mengukuhkan kepemimpinan penghulu dalam maksud formal. Pertemuan ini didasari oleh rasa solidaritas, identitas kolektif dan menginginkan suatu perubahan berdasarkan semangat penerapan peraturan UU Desa mengenai desa adat dan tidak hanya itu dengan keluarnya Permendagri No. 52/2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat maka semakin kuatlah dasar hukum yang mendasari gerakan masyarakat untuk ingin kembali ke pranata adat sebelumnya. Gerakan masyarakat ini bentuk semangat yang dilakukan dan mulai beraksi secara kolektif dan merencanakan tujuan - tujuan yang diamanatkan UU Desa, yang merupakan sebuah awal tindakan pemerintah pusat dalam mendukung otonomi asli desa dan keaneka-ragaman bentuk asli asal-usul desa. Sepanjang periode 2014 sampai 2015 gerakan mengalami penguatan pada masa awal, baik dalam antusiasme partisipan gerakan, penggunaan cara gerakan maupun isu yang dilontarkan, akan tetapi

mengalami pelemahan di masa berikutnya yakni ketika gagalnya pembentukan desa adat pada tahun 2015.

Terciptanya gerakan sosial ini tidak lepas dari 2 aspek dalam kehidupan bermasyarakat Kenegerian Baturijal Hulu yang sekarang secara wilayah administratif, merupakan 2 (dua) desa yaitu desa baturijal hulu dan baturijal barat. Adapun aspek tersebut adalah *pertama*, aspek sosial budaya yang dimana masyarakat adat ingin menerapkan kembali nilai-nilai budaya tradisional dan hukum adat yang sudah turun-temurun diterapkan karena tradisi mereka adalah sebuah identitas dalam masyarakat tersebut yang tidak mungkin dihilangkan karena jika hilang dan berubah sangat bertentangan sekali dengan ajaran para leluhur. *Kedua*, aspek penggunaan sumber daya alam yang dimana seharusnya kembali digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang dimana sekarang penggunaannya tidak berorientasi kepada masyarakat dan menjadi perdebatan konflik dalam masyarakat. Dulunya, hutan menjadi tempat ladang sumber penghasilan bagi masyarakat tetapi sekarang penggunaannya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu kapitalis yang sekarang pada beberapa tahun ini perusahaan tidak mengeluarkan plasma kepada masyarakat.

Berdasarkan tujuan dari gerakan masyarakat tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa gerakan masyarakat tersebut termasuk ke dalam kelompok tipe gerakan reaksi (*reactionary movement*) yang sudah disebutkan oleh Spencer (1982:506) yaitu yang dimana suatu gerakan masyarakat Tiga Lorong yang menginginkan situasi kehidupan bermasyarakatnya dikembalikan kepada tatanan masa lalu, mereka menganggap bahwa tatanan lama lebih baik daripada

tatanan yang sekarang<sup>6</sup>. Gerakan masyarakat pada masyarakat adat Tiga Lorong adalah bentuk gerakan sosial yang perilaku kolektifnya bertahan cukup lama, terstruktur, dan rasional (Greene, 2002:591).

### **Pengorganisasian Gerakan Masyarakat**

Menanggapi dan merespon Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau melalui Bidang Pengembangan Nilai-nilai Adat dan Budaya Melayu melaksanakan kegiatan diskusi draft usulan pemulangan kembali pranata adat di Riau. Masyarakat dan Penghulu Tiga Lorong, Batu Rijal, Hulu Batanghari (Jambi), dan Rantau Kasai (Sungai Rokan) bersilaturahmi di Danau Baturijal Inderagiri Hulu, tepatnya di laman Taman Pendidikan Quran Al Falah.

Pertemuan silaturahmi historis sejak nenek moyang mereka terpisah abad ke 17 lalu itu juga membicarakan dan menyusun langkah-langkah dalam upaya pemulangan kembali pranata adat ke pangkuan masyarakat. Silaturahmi dan pemulangan pranata adat merupakan wujud dari perjuangan penghulu yang hakiki untuk kemaslahatan masyarakatnya, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah. Adapun yang memprakarsai pertemuan silaturahmi tersebut adalah penghulu Tiga Lorong, Datuk Danang Lelo, Datuk Jo Mangkuto, dan Datuk Lelo Deghajo.

Gerakan sosial semacam ini adalah suatu aktivitas yang terorganisir, sementara suatu perilaku kolektif pada

umumnya muncul atau terjadi tidak terorganisir. Suatu gerakan sosial para partisipan seringkali diberikan tugas-tugas khusus untuk ditampilkan, dimana mereka juga secara hati-hati merancang suatu taktik dan strategi aksi. Dalam gerakan sosial, para pemimpin seringkali menciptakan dan merancang pekerjaan dan tugas-tugas khusus bagi para partisipan gerakan<sup>7</sup>.

Dalam wacana tentang organisasi modern disebutkan bahwa organisasi dimaknai sebagai suatu pengelompokan sosial yang mempunyai struktur pola dan pengendalian tertentu guna mencapai suatu tujuan (Etzioni, 1985: 5). Maka dari itu pengorganisasian dibutuhkan guna mencapai suatu tujuan umum yang dikehendaki gerakan masyarakat Tiga Lorong. Pada Acara silaturahmi yang dilakukan oleh datuk-datuk penghulu Tiga Lorong beserta pejabat pemangku adat lainnya dan tentunya masyarakat tiga lorong pada awal januari 2014, mereka mulai merumuskan tujuan-tujuan umum seperti pengembalian Pranata Adat, mengajukan desa Baturijal sebagai desa adat bersama wakil bupati saat itu, penerapan kembali nilai dan normal adat yang berlaku,dll. Dengan mengembalikan struktur semuanya pada bentuk awal, mereka yakin bahwa akan lebih baik lagi kehidupan mereka.

Teori Deprivasi Relatif cukup menjelaskan bahwa beberapa kondisi sosial yang menyebabkan deprivasi relative pada masyarakat Tiga Lorong melatarbelakangi keputusan untuk membentuk atau terlibat dalam suatu gerakan sosial. Teori ini digunakan untuk menggambarkan ketidakpuasan masyarakat Tiga Lorong bahwa sesuatu yang didapatkan masyarakat Tiga Lorong

---

<sup>6</sup> Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 18

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 2

kurang dari hak yang seharusnya didapatkan. Pada jenis yang berbeda hal yang mendorong suatu gerakan masyarakat Tiga Lorong yaitu *decremental deprivation* terjadi dalam suatu situasi dimana masyarakat Tiga Lorong meyakini bahwa peluangnya secara tiba-tiba menjadi berkurang seperti dalam penggunaan hak hutan adat. Suatu *decremental deprivation* cenderung membentuk gerakan masyarakat Tiga Lorong menjadi gerakan konservatif dan kanan yang dimaksudkan untuk mengubah masyarakat kembali kepada cara yang dulu<sup>8</sup>.

### Aktor-Aktor Perlawanan dan Tujuan Perlawanan

Penyelenggaraan pemerintahan pada level kecamatan seperti camat yang resisten terhadap kebijakan UU Desa tentang penetapan desa adat adalah mereka yang pada umumnya tidak mengetahui karakteristik wilayah desa baturijal hulu dan barat yang masih menjalankan hukum adat Tiga Lorong dan besarnya manfaat terhadap penetapan desa menjadi desa adat. Masyarakat Kenegerian Baturijal Hulu yang masih memegang dan menjaga hukum adat Tiga Lorong secara turun-temurun mendukung kebijakan UU Desa khususnya tentang penetapan desa adat. Pihak yang merespon kebijakan UU Desa penetapan desa adat ini terbagi menjadi dua pihak, *pertama*: kelompok yang mendukung kebijakan UU Desa penetapan desa adat, secara nyata kelompok yang mendukung kebijakan penetapan desa adat ini adalah datuk penghulu Baturijal Hulu yaitu Datuk gelar “Jo Mangkuto”, 4 menti yaitu Datuk menti Suku Kampung Besar, Datuk menti Suku Kampung Baghouh, Datuk

menti Suku Kampung Kecil, Datuk menti Suku Kampung Tigo Nenek beserta tengganai dibawahnya dan tentunya masyarakat Kenegerian Baturijal Hulu asli pada umumnya. *Kedua*: kelompok yang kontra terhadap kebijakan penetapan desa adat, kelompok yang nyata-nyata menolak kebijakan-kebijakan penetapan desa adat datang dari wilayah kecamatan.

**Tabel 3.1** Aktor-Aktor Perlawanan Berdasarkan Kelompok dan Tujuan Perlawanan

No	Aktor	
1	<i>Kelompok yang mendukung:</i> Penghulu Kenegerian Baturijal Hulu, Pejabat adat, beserta masyarakat Kenegerian Baturijal Hulu	Mereka ingin men Tiga Lorong yang pengembalian hak pengelolaan hutan
2	<i>Kelompok yang menolak:</i> Penyelenggara Pemerintahan di wilayah Kecamatan seperti camat dan Sekretaris camat	Mereka mengangg tidak ada member masyarakat dan m penyalahgunaan k

*Sumber: dihimpun dari hasil wawancara*

### Struktur Dengan Kepemimpinan Yang Diakui Umum

Sistem struktur kepemimpinan masyarakat kenegerian baturijal hulu merupakan hasil adopsi dari masa Kesultanan Kerajaan Inderagiri. Pada masa kerajaan, seorang Penghulu Adat dalam suatu Kenegerian mendapatkan pengesahan dari Sultan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat Kenegerian Baturijal Hulu dan selanjutnya turun kepada kemenakan. Bentuk-bentuk kepemimpinan dari Penghulu adat hingga Tengganai Rumah memiliki tugas dan hierarki. Tata-susun kepemimpinan tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar 3.2

<sup>8</sup> Ibid, hlm 100

**Tabel 3.2** Fungsi dan Tanggung Jawab Struktur Kepemimpinan Kenegerian Baturijal Hulu

No.	Jabatan	Fungsi dan Tanggung Jawab
1	Penghulu Adat	Pemimpin tertinggi Kenegerian Baturijal Hulu pada tahun 2014. datuk-datuk menti yang sudah di jelaskan penghulu
2	Dubalang	pengawal pimpinan adat Kenegerian Baturijal Hulu, Gerakan pembangunan, dan hubungannya dengan masyarakat
3	Menti	mengurus tengganai-tengganai dengan menggunakan suatu kekuatan yang
4	Tengganai	membimbing seluruh terdapat dalam suatu sistem politik yaitu berhubungan dengan suku-suku lain maupun yang digunakan telah konflik atau sengketa yang terdapat di dalam keranya sendiri dan yang berhubungan keluarga.
5	Tengganai Rumah	Nenek-mamak yang merupakan paman dari satu keluarga. Mengatur semua masalah dan telah anak kemenakan.

Sumber: diadopsi dari *Ensiklopedia Baturijal 2012*

### Dinamika Bentuk Upaya Gerakan Masyarakat

Munculnya UU No. 5/1979 pada rezim orde baru tidak membuat penghulu adat mundur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penghulu adat tetap menjadi arah panutan masyarakat adat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Usaha-usaha gerakan masyarakat yang dilakukan penghulu adat bersama nenek-mamak, orang adat, orang syarak, beserta tengganai mempunyai tujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat beserta norma-norma hukum positif adat yang selama ini mulai tergerus oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan arus globalisasi. Upaya yang dilakukan tersebut dijelaskan oleh datuk gelar Jo Mangkuto yang berperan sebagai penghulu adat baturijal Hulu.

Suatu gerakan sosial harus mendefinisikan dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk “menuju publik”. Pemimpin harus menentukan kebijakan, memutuskan suatu taktik dan membangun moral. Dalam menentukan

kebijakan dan mengembangkan strategi untuk menuju publik, pemimpin dalam masyarakat baturijal membuat suatu acara

dan pemulangan kembali Baturijal Hulu pada tahun 2014. Seperti yang telah dijelaskan penghulu adat Kenegerian Baturijal Hulu, Gerakan sosial dalam masyarakat telah menaikkan isu dengan menggunakan suatu kekuatan yang terdapat dalam suatu sistem politik yaitu kekuatan media massa yang digunakan telah menunjukkan di dalam keranya sendiri dan publik.

### Dukungan Terhadap Gerakan Masyarakat

Suatu gerakan sosial akan berhasil apabila menggunakan taktik-taktik yang dapat diterima secara sosial. Gerakan yang hadir ditengah-tengah masyarakat mendapat dukungan, bahwa masyarakat ikut serta mendukung dalam pencapaian tujuan kolektif ini seperti masyarakat ikut membantu gotong-royong dalam menyiapkan segala hal yang perlu disiapkan dalam acara silaturahmi masyarakat adat dan pemulangan kembali pranata adat Tiga Lorong seperti menjemput datuk-datuk penghulu adat beserta pejabat adat di daerah lubuk jambi, menggotong royong dalam memasak jamuan hidangan makanan, mendirikan tenda, dll, semua itu merupakan bentuk sumbangsih masyarakat berupa finansial dan tenaga kerja<sup>9</sup>. Taktik dan strategi yang dipilih pemimpin gerakan masyarakat dapat diyakini akan mampu dan efektif dalam rangka mencapai tujuan gerakan.

Keberhasilan gerakan sosial adalah apabila dihargai (mendapatkan respek). Mereka berusaha untuk meyakinkan semua pihak termasuk para

<sup>9</sup> Berdasarkan observasi penulis pada acara kegiatan tersebut pada tanggal 8 februari 2014

politisi dan pemegang otoritas bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur yang hanya menginginkan suatu kebenaran. Pada acara silaturahmi dan pemulangan pranata adat yang digelar oleh tiga datuk penghulu Kenegerian Baturijal beserta seluruh masyarakat baturijal ini mendapat apresiasi yang sangat baik dari Wakil Bupati Indragiri Hulu di acara tersebut.

### **Tahap Kelanjutan Penetapan Desa Adat**

#### **Tingkat Desa**

Pemerintah Baturijal Hulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan merupakan institusi pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah desa sendiri tidak mengetahui adanya mekanisme 1 tahun pengusulan desa adat mulai tahun 2014, sehingga pemerintah desa tidak segera mengusulkan desa mereka untuk merubah statusnya menjadi desa adat yang sebenarnya sudah lama mereka perjuangkan sejak mulai tahun 2004. Pemerintah desa sangat mendukung penetapan desa baturijal hulu menjadi desa adat. Pendapat yang serupa dengan kepala desa mengenai tidak adanya sosialisasi juga dijelaskan oleh Sekretaris Desa Baturijal Hulu .

Pemerintah Baturijal Barat sendiri tidak mengetahui adanya mekanisme pengusulan desa adat melalui UU Desa pada tahun 2014, sehingga pemerintah desa tidak dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengusulkan desa mereka yang mana adatnya masih berjalan. Pemerintah desa hanya mengetahui tentang alokasi 10% dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten melalui sosialisasi di kecamatan. Ketua BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bahwa mengenai sosialisasi tentang pengusulan

desa adat menurut UU Desa tidak ada. Pemerintah desa sebenarnya mengerti dampak mengenai perubahan status desa menjadi desa adat ini seperti kewenangan yang dipunyai desa adat dalam mengelola hutan/tanah ulayat masyarakat adat untuk dipergunakan semaksimal mungkin dalam menaikkan perekonomian masyarakat adat.

#### **Tingkat Kecamatan**

Pemerintah Kecamatan Peranap merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten Inhu yang mempunyai wilayah dan dipimpin oleh camat. Relatif waktu yang sangat singkat menjadi hambatan dalam persiapan pelaksanaan pengusulan desa adat ke kabupaten oleh kecamatan. Bahwa sosialisasi mengenai penjelasan bentuk desa adat itu sendiri tidak ada disampaikan ke masyarakat-masyarakat dan juga hambatan itu terdapat pada ketidak-pahaman pemerintah kecamatan tentang karakteristik masyarakat di daerah baturijal kecamatan peranap yang menganggap bahwa daerah yang memegang teguh adat-istiadat itu sudah tidak ada lagi di desa pada kecamatan peranap. Pemerintah kecamatan juga menganggap bahwa pembentukan desa adat itu sendiri tidak ada berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, padahal salah satu kewenangan desa adat adalah mengelola hutan/tanah ulayat masyarakat adat<sup>10</sup>. Tidak hanya itu pemerintah kecamatan seperti sekretaris camat juga menganggap bahwa peralihan desa menjadi desa adat membuat

---

<sup>10</sup> Muhammad Zid dan Ahmad Tarmiji Alkhudri, *Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan di Indonesia* (Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada,2016), hlm 68

hilangnya kedaulatan oleh rakyat atau demokratis dalam memilih pemimpin.

### **Tingkat Kabupaten**

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa di kabupaten Inhu maka pemerintah kabupaten membentuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPEMADES). Dispemades dalam menyikapi UU Desa pada tahun 2014 tidak terlalu banyak upaya yang dilakukan karena tidak adanya persiapan karena waktu yang relatif singkat. Seperti yang telah dijelaskan Kabid Pemerintahan Desa tahun 2014. Jadi pemerintah kabupaten sendiri dalam proses membentuk perda desa adat di Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai hambatan berupa waktu yang relatif singkat dan daerah yang ingin mengusulkan perda desa adat belum jelas. Pemerintah Kabupaten dalam menginventarisir desa adat sebenarnya juga dibantu oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Inhu tetapi tidak ada koordinasi antara institusi dan organisasi tersebut (Kabid Pemerintahan Desa tahun 2014).

### **Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Inhu**

Lembaga Adat melayu Riau adalah lembaga yang dibentuk untuk mewadahi dan berfungsi untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan penerapan serta mengawal nilai-nilai adat budaya melayu. LAM Riau kabupaten sudah pernah bersama pemerintah kabupaten mendiskusikan tentang bagaimana pengusulan desa adat tersebut agar menjadi perda desa adat dan ketika didiskusikan pemerintah kabupaten setuju tetapi dilihat kembali pada pihak pemerintah kabupaten tidak ada tindak-lanjutnya. Pimpinan harian LAM Riau

Kabupaten Inhu, pada tahun 2014, LAM Riau Kabupaten Inhu rapat di Balai Adat Melayu Riau bersama sekda Provinsi Riau mengenai pembentukan perda desa adat di kabupaten-kabupaten di Provinsi Riau. Di dalam rapat itu disepakati bersama untuk membentuk tim pembentukan desa adat dan optimis untuk membuat perda desa adat tetapi setelah selesai rapat, pemerintah kabupaten tidak ada menindaklanjuti perencanaan upaya tersebut.

### **Kemunduran Gerakan Masyarakat**

Pada suatu tahap gerakan sosial paling akhir yaitu dimana suatu gerakan sosial tersebut mengalami keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuannya. Gerakan masyarakat kenegerian baturijal hulu pada akhirnya mengalami kegagalan dalam membentuk Kenegerian Baturijal Hulu sebagai desa adat di Kecamatan Peranap pada tahun 2015, hal ini diartikan bahwa gerakan masyarakat gagal mempengaruhi para elite-elite politik untuk segera membentuk dan mengesahkan perda desa adat di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada akhirnya suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya. Ada sebab alasan mengapa gerakan sosial mengalami penurunan yakni: *pertama*, bahwa pemimpin gerakan sosial yang kurang paham mekanisme pengusulan desa adat. Bisa kita lihat gerakan sosial tersebut hanya fokus pada lingkup internal desa tersebut sehingga dalam aksinya yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan secara hukum oleh pemerintah daerah dengan cara mendesak pengesahan perda desa adat tidak terlaksana dengan baik. *Kedua*, bahwa pada saat itu pemerintah daerah tidak merespon masukan-masukan dari organisasi aliansi gerakan masyarakat dan

Pemerintah Desa yang sudah pernah mencoba tentunya. Aksi diam (*silence*) yang dilakukan pemerintah seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perlawanan (resistensi) terhadap gerakan masyarakat yang disadari secara tidak langsung<sup>11</sup>.

### **Faktor-faktor Kegagalan Gerakan Masyarakat**

#### **Kelemahan Organisasi                      Pengelolaan**

Suatu gerakan sosial mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam internal organisasi (Macionis, 1999:623). Syarat keberhasilan suatu gerakan sosial adalah harus memiliki pemimpin yang efektif, yaitu individu-individu yang memahami sistem hukum dan politik yang berfungsi efektif dalam diri mereka. Penyebab-penyebab gerakan masyarakat Kenegerian Baturijal Hulu gagal dalam memperjuangkan desanya sebagai berikut: *pertama*, pemimpin tidak didukung dengan kemampuan intelektual yang mapan, dapat dilihat dari ketidapkahamannya mengenai dasar hukum penetapan desa adat dan keterbatasan informasi yang dimiliki seorang pemimpin. Rendahnya pendidikan yang diselesaikan pemimpin gerakan masyarakat ini yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) juga menjadi faktor utama penghambat tercapainya

tujuan. *Kedua*, Taktik yang dimiliki pemimpin dalam membuat suatu tindakan kolektif seperti hanya mengerjakan tugas-tugas untuk mewujudkan pembentukan desa adat. hanya saja melakukan aktivitas-aktivitas spesifik yang mendukung pembentukan desa adat. *Ketiga*, tujuan utama dari kelompok gerakan masyarakat yang bersifat umum mengenai penetapan desa adat sehingga mempengaruhi aksi-aksi kolektif yang dilakukan.

#### **Dukungan Pemerintah Kecamatan Tidak Ada**

Kebanyakan kelompok-kelompok gerakan sosial memperoleh dukungan politik dari jaringan kelompok, organisasi, dan institusi yang lainnya. Kebanyakan gerakan sosial yang berhasil, memadukan teknik dan pesan mereka untuk menghindari keterasingan dari pendukung politik dan finansial potensial yang memungkinkan. Pemerintah kecamatan memberikan hambatan pada pembentukan desa adat Kenegerian Baturijal Hulu oleh gerakan masyarakat.

*Pertama*, hambatan itu terdapat pada ketidak-pahaman pemerintah kecamatan tentang karakteristik masyarakat di daerah baturijal kecamatan peranak yang menganggap bahwa daerah yang memegang teguh adat-istiadat itu sudah tidak ada lagi di desa pada kecamatan peranak. Selain itu, pemerintah kecamatan juga menganggap bahwa pembentukan desa adat itu sendiri tidak ada berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, padahal salah satu kewenangan desa adat adalah mengelola hutan/tanah ulayat masyarakat adat. Jelas, pernyataan pihak kecamatan tersebut bertentangan dengan sejarah Tiga Lorong yang mencapai kejayaan ekonomi semasa kepemimpinan tiga datuk

---

<sup>11</sup> Para penulis lainnya menjelaskan bahwa aksi diam (*silence*) juga dapat dikategorikan sebagai bentuk dari perlawanan, dalam buku Oman Sukmana, *Op.Cit.*, hlm 30

tersebut. Menurut Isjoni dalam bukunya yang berjudul *Tiga Lorong dalam Sejarah Kerajaan Indragiri*, yang memaparkan peranan tiga adik beradik (Jo Mangkuto, Danang Lelo, Lelo Deghajo) semasa kepemimpinannya dengan adat-istiadat yang diusungnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Baturijal pada saat itu<sup>12</sup>. *Kedua*, sekretaris camat menganggap bahwa kedudukan jabatan kepala desa bakal tergantikan oleh penghulu adat dan penetapan penghulu adat sebagai kepala adat sebagai bentuk matinya demokrasi oleh rakyat.

### **Waktu yang Relatif Singkat**

Pemerintah Kabupaten dalam menyikapi UU Desa pada tahun 2014 tidak terlalu banyak upaya yang dilakukan karena tidak adanya persiapan karena waktu yang relatif singkat. Jadi dalam proses membentuk perda desa adat di Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai hambatan berupa waktu yang relatif singkat dan daerah yang ingin mengusulkan perda desa adat belum jelas sampai ke pemerintah kabupaten. Relatif waktu yang sangat singkat juga menjadi hambatan dalam persiapan pelaksanaan pengusulan desa adat ke kabupaten yang dilakukan oleh kecamatan.

### **Kurangnya Bersinergi Pemerintah Kabupaten dengan LAM Riau**

Pemerintah Kabupaten dalam menginventarisir desa adat sebenarnya dibantu oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Inhu, tetapi tidak ada

koordinasi antara institusi dan organisasi aliansi tersebut.

LAM Riau kabupaten juga sudah pernah bersama pemerintah kabupaten mendiskusikan tentang bagaimana pengusulan desa adat tersebut agar menjadi perda desa adat dan ketika didiskusikan pemerintah kabupaten setuju tetapi dilihat kembali pada pihak pemerintah kabupaten tidak ada tindaklanjutnya. Pada tahun 2014, LAM Riau Kabupaten Inhu rapat di Balai Adat Melayu Provinsi Riau mengenai pembentukan perda desa adat di kabupaten-kabupaten di Provinsi Riau. Di dalam rapat itu disepakati bersama untuk membentuk tim pembentukan desa adat dan optimis untuk membuat perda desa adat tetapi setelah selesai rapat, pemerintah kabupaten tidak ada menindaklanjuti perencanaan upaya tersebut.

Pada tahun 2014, LAM Riau Kabupaten Inhu rapat di Balai Adat Melayu Riau bersama sekda Provinsi Riau mengenai pembentukan perda desa adat di kabupaten-kabupaten di Provinsi Riau. Di dalam rapat itu disepakati bersama untuk membentuk tim pembentukan desa adat dan optimis untuk membuat perda desa adat tetapi setelah selesai rapat, pemerintah kabupaten tidak ada menindaklanjuti perencanaan upaya tersebut.

### **Keterbatasan Informasi Sosialisasi**

Pemerintah desa sendiri tidak mengetahui adanya mekanisme pengusulan desa adat melalui UU Desa pada tahun 2014, sehingga pemerintah desa tidak dapat mengusulkan desa mereka yang mana adatnya masih berjalan. Pemerintah desa hanya mengetahui tentang alokasi 10% dari

<sup>12</sup> Isjoni Ishaq dan Mira Dwi Minarsih, *Tiga Lorong dalam Sejarah Kerajaan Indragiri (1735-1765)*, (Pekanbaru: Unri Press 2003), hlm 34.

pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten melalui sosialisasi di kecamatan. Pemerintah Baturijal Hulu dan Pemerintah Baturijal Barat menerangkan bahwa jelas tidak adanya sosialisasi vertikal yang bersifat khusus yang mengenai penetapan desa adat kebijakan UU Desa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui pemerintah kecamatan secara *Top-Down*. Hal ini menjadi penghambat daerah-daerah lokal yang terikat hukum adat, yang ingin mengembalikan asal-usul semula desa adat. Pemerintah Kabupaten seakan tidak ada mendorong kebijakan UU Desa khususnya perhatian pada materi penetapan desa adat selama waktu 1 tahun.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Gerakan masyarakat pada masyarakat adat Tiga Lorong Baturijal Hulu adalah bentuk gerakan sosial yang perilaku kolektifnya bertahan cukup lama, terstruktur, dan rasional.
2. Gerakan sosial oleh masyarakat tersebut menemukan kegagalan pencapaian tujuan pada tahap akhir. *Pertama*, hanya fokus pada lingkup internal, *Kedua*, bahwa pada saat itu pemerintah daerah tidak merespon masukan-masukan dari organisasi aliansi gerakan masyarakat dan Pemerintah Desa yang sudah pernah mencoba tentunya.

3. Adanya faktor kemampuan intelektual yang mapan
4. Faktor pendukung seperti citra positif yang dihasilkan dapat meyakinkan para politisi dan pemegang otoritas.

### **Saran**

1. Pemimpin gerakan masyarakat Kenegerian Baturijal Hulu dalam memperjuangkan desanya seharusnya didukung dengan kemampuan intelektual yang mapan dan tinggi serta memiliki kepekaan mengenai dasar-dasar hukum khususnya mekanisme penetapan desa adat.
2. Pemerintah Kabupaten dalam hal ini harus lebih siap dalam mengsosialisasikan butir-butir UU Desa tersebut khususnya mengenai pengusulan penetapan desa adat, hal ini dapat dituangkan dalam program-program khusus yang dibentuk oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Pengusulan desa adat seharusnya tidak dibatasi oleh waktu dan dapat diusulkan kembali melalui mekanisme awal menjadi perda desa adat. Penetapan desa adat yang dibatasi oleh waktu membuat gambaran perspektif, pemerintah pusat yang tidak rela dan hanya seperti memberikan setengah-setengah kewenangan otonomi asli desa yang dari awal memang seharusnya dimiliki daerah tingkat desa.
4. Seorang camat seharusnya tidak mengklaim tidak adanya adat pada seluruh desa daerah kecamatan dan mempelajari kembali mengenai kesatuan masyarakat

hukum adat yang masih ada, hukum adatnya berlaku, dan pranata pemerintah adatnya yang masih berjalan di tiap masing-masing daerah desa pada wilayah pemerintah kecamatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ishaq, Isjoni & Mira Dwi Minarsih. 2003. *Tiga Lorong dalam Sejarah Kerajaan Indragiri (1735 – 1765)*. Pekanbaru: Unri Press.
- Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Rahman, Elmustian & Tarmizi Yusuf. 2012. *Ensiklopedia Baturijal*. Pekanbaru: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan.
- Rahman, Elmustian dkk. 2013. *Tiga Lorong: Tumpuan, Arus, & Mitos*. Pekanbaru: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan.
- Rahman, Elmustian., Junaidi Syam & Mardani. 2013. *Tiga Lorong, teguh berdiri di tengah persimpangan riuh ramai*. Pekanbaru: Unri Press.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2015. *Desa: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Penunjuk*. Jakarta: Tatanusa
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Yusuf, Muhammad dkk. 2015. *Konflik & Pergerakan Sosial; Isu-isu Kontemporer Perlawanan Masyarakat Adat, Konflik Tanah dan Konflik Kekuasaan*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Zid, Muhammad dan Ahmad Tarmiji Alkhudri. 2016. *Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada